



TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KEBONSARI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Jl. Gajah Mada No. 18 Telp (0343) 426688 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 012 /PAUD LITTLE YASMIN /IX/2009

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " LITTLE YASMIN "
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini "SPS LITTLE YASMIN" Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, oleh TP - PKK Kelurahan Kebonsari Pada tanggal 06 September 2013.
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi Nama " SPS LITTLE YASMIN "
- Kedua** : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini " LITTLE YASMIN " Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo. (Susunan Pengurus Terlampir).
- Ketiga** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 19 September 2009

Penyelenggara
Ketua TP- PKK Kelurahan Kebonsari



Tembusan, Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Cabang Dinas P&K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Arsip.

SUSUNAN PENGURUS PAUD LITTLE YASMIN

Jl. KH. Wachid Hasyim Gg.V RT.002 RW.II
Kelurahan Kebonsari

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat/No.Hp	Jabatan
1.	NINIS ERAWATI, S.Ag	Pacitan, 21-01-1972	Jl. KH.Wakhid Hasyim Gg.13 No.27A (0878 4615 9480)	Kepala
2.	NURIA SAFITRI	Pasuruan, 11-10-1973	Jl. KH.Wakhid Hasyim Gg.13 No.27A (0821 2147 3301)	Sekretaris
3.	HJ. KUSTIJAH	Probolinggo, 20-06-1951	Jl. KH.Wachid Hasyim Gg.5 No.23 (0813 3008 0052)	Bendahara
4.	CHUSNAH	Pasuruan, 30-04-1956	Jl. KH.Wachid Hasyim Gg.3 No.3 (0819 3696 7036)	Pendidik
6.	AFRIDA SULISTYOWATI	Pasuruan, 05-04-1969	Jl. KH. Wachid Hasyim Gg.3 No.7 (0813 3451 1395)	Pendidik

Pasuruan, 19 September 2009

Penyelenggara
Ketua TP- PKK Kel. Kebonsari


NY. ALIMUDDIN



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/039/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS LITTLE YASMIN
Alamat : JL. KH. WACHID HASYIM Gg.
V RT. 02 RW. 02 KEL.
KEBONSARI KEC.
PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69886950
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : NINIS ERAWATI, S.Ag
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/039/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NINIS ERAWATI, S.Ag** selaku pengelola / penyelenggara **SPS LITTLE YASMIN** tanggal 7 Maret 2023 Nomor : 421.1/033/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 2 Maret 2023 Nomor : 420/540/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS LITTLE YASMIN** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS LITTLE YASMIN
Alamat : JL. KH. WACHID HASYIM Gg. V RT. 02 RW. 02 KEL.
KEBONSARI KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
Telepon : 081234960502
Kelurahan : KEBONSARI
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : NINIS ERAWATI, S.Ag
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **8 Maret 2023** sampai dengan Tanggal **7 Maret 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo